



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 44 /438.1.1.3/2022

TENTANG

PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PELAKSANA EVALUASI USULAN HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG ATAU BARANG  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Sidoarjo, diperlukan evaluator terhadap usulan hibah dan bantuan sosial dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Evaluasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang atau Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 54);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

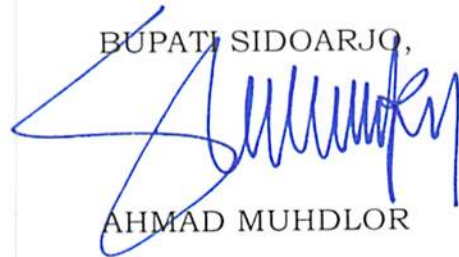
- KESATU** : Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Evaluasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang atau Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :
- a. menerima dan menindaklanjuti disposisi dari Bupati Sidoarjo atas usulan hibah dan bantuan sosial berupa uang atau barang;

- b. melakukan evaluasi terhadap persyaratan dan kriteria pada masing-masing usulan hibah dan bantuan sosial berupa uang atau barang sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan seleksi, evaluasi, dan telaah terhadap usulan Hibah dan Bantuan Sosial dari segi sasaran program dan rasionalisasi rincian biaya kegiatan sesuai standar harga pasar yang berlaku baik untuk usulan hibah dan bantuan sosial berupa uang atau barang;
- d. melakukan survei dan verifikasi persyaratan/ kriteria calon penerima hibah dan bantuan sosial berupa uang atau barang;
- e. menyampaikan hasil evaluasi usulan hibah dan bantuan sosial berupa uang atau barang dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati Sidoarjo melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah dan bantuan sosial terkait pelaporan dan pertanggungjawaban oleh penerima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 44 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PELAKSANA EVALUASI USULAN HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG ATAU BARANG  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

## A. PELAKSANA EVALUASI USULAN HIBAH :

1. Hibah kepada Pemerintah : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
2. Hibah kepada Lembaga, Badan dan Organisasi Masyarakat :
  - a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
  - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
  - c. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
  - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
  - e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
  - f. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
  - g. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; dan/ atau
  - h. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

## B. PELAKSANA EVALUASI USULAN BANTUAN SOSIAL :

1. Bantuan Sosial kepada individu, Keluarga dan/atau Masyarakat :
  - a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
  - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo; dan/ atau
  - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
2. Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan :  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

  
AHMAD MUHDLOR